



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Tertib Pemilihan, dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang, perlu diselaraskan dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Tertib Pemilihan, dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang perlu diselaraskan dengan ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/ KMK05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Statuta adalah Statuta Universitas Negeri Padang.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu di fakultas.
6. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.

7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
8. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
9. Anggota Senat Fakultas adalah Anggota Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
10. Jurusan adalah jurusan yang terdapat pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang.
11. Program studi adalah Program Studi dengan jenjang program D3, D4, S1, S2 dan S3 serta Program Studi Profesi yang terdapat pada Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang dan Program Studi dengan jenjang program S2, S3 yang terdapat pada Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan Universitas Negeri Padang.
13. Pusat adalah unsur penunjang yang terdapat pada lembaga di lingkungan Universitas Negeri Padang.
14. Dosen adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Padang.
15. Dosen mempunyai jabatan akademik terdiri atas Guru Besar (Profesor), Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.

Pasal 2 FAKULTAS

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB II JABATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3 DEKAN

- (1) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Fakultas.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4 WAKIL DEKAN

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan mengusulkan Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat setelah meminta pertimbangan Senat Fakultas.

- (3) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5 **PEMBIDANGAN WAKIL DEKAN**

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
- b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan;
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 6 **TUGAS WAKIL DEKAN MASING-MASING BIDANG**

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, dan alumni.

BAB III **PERSYARATAN CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN**

Pasal 7 **PERSYARATAN CALON DEKAN**

Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (huruf g – l form terdapat pada lampiran 1) :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
- d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat.
- e. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
- h. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan atau jabatan setara (Kepala Pusat pada Lembaga, Ketua/Koordinator Program Studi, Unit Pelayanan Teknis), paling singkat 2 (dua) tahun.

- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis.
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Membuat visi, misi, dan program kerja Calon Dekan periode 2019-2023.

Pasal 8

PERSYARATAN CALON WAKIL DEKAN

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (huruf f – k form terdapat pada lampiran 1) :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik paling rendah Lektor;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2).
- d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat.
- e. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Calon Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
- j. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN

Pasal 9
TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN

Pemilihan Calon Dekan dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Senat fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- b. Panitia Pemilihan Calon Dekan mengumumkan persyaratan bakal Calon Dekan.
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Calon Dekan.
- d. Panitia Pemilihan Calon Dekan melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan dari bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- e. Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan nama-nama bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d, paling sedikit 3 (tiga) orang kepada senat fakultas.
- f. Ketua senat fakultas mengundang anggota senat untuk mengadakan rapat senat khusus pemilihan Calon Dekan.
- g. Rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota senat fakultas yang hadir. Bagi anggota senat yang izin karena alasan yang penting, dianggap hadir.
- h. Ketua Senat atau Sekretaris Senat (jika Ketua Senat berhalangan) membuka rapat senat untuk pemilihan Calon Dekan setelah dinyatakan sah sebagaimana pada huruf g.
- i. Pimpinan rapat meminta panitia pemilihan Calon Dekan untuk menyampaikan nama-nama bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat.
- j. Senat fakultas menetapkan nama-nama Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat.
- k. Setelah penetapan bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf j, Pimpinan rapat menetapkan rapat lanjutan untuk agenda penyampaian visi, misi dan program kerja Calon Dekan oleh semua bakal Calon Dekan sebelum ditetapkan menjadi 3 (tiga) orang Calon Dekan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- l. Rapat lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Senat fakultas mengundang Rektor menghadiri rapat tersebut untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi serta program kerja semua bakal Calon Dekan.
- m. Jika hanya terdapat tiga bakal Calon Dekan maka setelah penyampaian visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud huruf l, ditetapkan menjadi 3 (tiga) orang Calon Dekan.
- n. Setelah menetapkan 3 (tiga) nama Calon Dekan, kemudian senat fakultas menyampaikan nama-nama Calon Dekan tersebut kepada Rektor melalui Dekan berdasarkan abjad.
- o. Jika terdapat lebih dari 3 (tiga) orang bakal Calon Dekan setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka dilakukan penyaringan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Calon Dekan.

- p. Penyaringan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- q. Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam menentukan 3 (tiga) orang suara terbanyak, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk jumlah suara yang sama hingga menghasilkan 3 (tiga) orang Calon Dekan yang ditetapkan sebagai Calon Dekan oleh senat fakultas.
- r. Dekan menindaklanjuti hasil rapat senat fakultas dengan mengirimkan 3 (tiga) orang Calon Dekan sebagaimana huruf q kepada Rektor berdasarkan abjad tanpa mencantumkan perolehan suara.
- s. Setelah penyampaian nama-nama Calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan, maka tugas Panitia Pemilihan Calon Dekan berakhir.
- t. Khusus bagi fakultas baru, Dekan diangkat langsung oleh Rektor.

Pasal 10
PENGANGKATAN DEKAN

- (1) Rektor memilih dan mengangkat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang Calon Dekan sebagai Dekan.
- (2) Pengangkatan Dekan dilakukan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

Pasal 11
PERTIMBANGAN SENAT FAKULTAS
DALAM PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

- (1) Dekan mengajukan 3 (tiga) orang bakal Calon Wakil Dekan masing-masing bidang kepada senat fakultas untuk meminta pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan senat fakultas, Dekan mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Wakil Dekan masing-masing bidang kepada Rektor.
- (3) Pada fakultas baru Dekan mengajukan 3 (tiga) orang Calon Wakil Dekan masing-masing bidang kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan dan mengangkat 1 (satu) orang Wakil Dekan pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3.
- (5) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12
PEMBERHENTIAN JABATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

- (1) Masa jabatan berakhir Dekan dan/atau Wakil Dekan meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. perubahan organisasi;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau

- i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Masa jabatan berakhir Dekan dan/atau Wakil Dekan karena berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Masa jabatan berakhir Dekan dan/atau Wakil Dekan karena perubahan organisasi meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk UNP.

Pasal 13

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU DEKAN

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 14

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengusulan calon Wakil Dekan pada ayat (1) dilakukan setelah Dekan mengajukan 3 (tiga) orang calon kepada Senat Fakultas untuk meminta pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, maka Dekan mengusulkan 3 (tiga) orang calon Wakil Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor mengangkat Wakil Dekan dalam suatu Surat Keputusan.
- (5) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 15


KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Persyaratan, Tata Tertib Pemilihan, dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan yang ada sebelum peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 April 2019

The image shows a circular official stamp of Universitas Andalas (UNAND) with the text "UNIVERSITAS ANDALAS" and "PADANG" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the word "REKTOR" is printed in bold capital letters.

REKTOR

PROF. GANEFRI, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORMULIR PENDAFTARAN CALON DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Dekan Fakultas
..... Universitas Negeri Padang Periode -.....

Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi calon Dekan (Form 1)
2. Surat pernyataan (bermaterai 6000) pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi (Form 2)
3. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memangku jabatan Dekan (Form 3);
4. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah terlibat pelanggaran hukum (Form 4)
5. Surat pernyataan (bermaterai 6000) belum pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 5)
6. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah melanggar norma dan etika akademik (Form 6)
7. Surat pernyataan (bermaterai 6000) bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan Struktural di dalam atau di luar Universitas Negeri Padang setelah terpilih (Form 7);
8. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Form 8)
9. Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
11. Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional terakhir, Ijazah terakhir, SKP atau Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir, dan SK Jabatan Manajerial;
12. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar soft copy ;

13. Menyerahkan dalam bentuk Hardcopy (2 rangkap) beserta softcopy Visi, Misi dan Program Kerja sebagai Calon Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Demikian Formulir Pendaftaran ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pendaftar,

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 1
PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :.....
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **BERSEDIA** menjadi Calon
Dekan Fakultas..... Universitas Negeri Padang Masa Periode -
.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 2
PERNYATAAN PENGALAMAN MANAJERIAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSTAS NEGERI PADANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memiliki pengalaman manajerial, sebagai berikut :

NO	JABATAN MANAJERIAL	UNIT KERJA	PERIODE	KETERANGAN*
1				
2				
3				
4				
5				

*bukti *copy* SK dilampirkan

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan
Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 3
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR
ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan Periode -

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 4
PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT PELANGGARAN HUKUM
(DIPIDANA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :.....
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum/tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 5
PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI HUKUMAN
DISIPLIN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 6
PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELANGGAR NORMA DAN ETIKA
AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah melanggar norma dan etika akademik.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan
Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 7
PERNYATAAN BERSEDIA MELEPAS JABATAN DI DALAM/LUAR
UNIVERSTAS NEGERI PADANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya bersedia melepaskan jabatan pimpinan Perguruan
Tinggi atau jabatan Struktural di dalam atau di luar Universtas Negeri
Padang setelah terpilih.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan
Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA
PEMILAHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FORM 8
PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini dibuat untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Dekan Periode -

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

CALON WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK

Unit Kerja :

Menyatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Akademik FakultasUniversitas Negeri Padang Periode -, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memangku jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik (Form1);
2. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Akademik (Form 2);
3. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 3);
4. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan (Form 4);
5. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Form 5);
6. Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*;
7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
8. Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional Terakhir, Ijazah terakhir, SKP dua tahun terakhir;
9. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar beserta *soft copy*.

Demikian formulir pendaftaran ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pendaftar,

XIP

FORM 1
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM)
BULAN ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Akademik.

Jika dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 2
PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI CALON WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **BERSEDIA** menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas..... Universitas Negeri Padang Periode -.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 3
PERNYATAAN TIDAK PERNAH HUKUMAN DISIPLIN PNS
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Akademik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 4

**PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIANCAM PIDANA PALING RENDAH
PIDANA KURUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Akademik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 5
PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah melanggar melakukan plagiat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Akademik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON WAKIL DEKAN
BIDANG PERENCANAAN, UMUM DAN KEUANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Dekan Bidang
Perencanaan, Umum dan Keuangan Fakultas
Universitas Negeri Padang Periode -....., bersama ini saya lampirkan
persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memegang jabatan Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan (Form 1);
2. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan (Form 2);
3. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 3);
4. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan (Form 4);
5. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Form 5);
6. Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*;
7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
8. Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional Terakhir, Ijazah terakhir, SKP dua tahun terakhir;
9. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar beserta *soft copy*.

Demikian formulir pendaftaran ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pendaftar,

NIP.

FORM 1
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM)
BULAN ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :.....
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Jika dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan, .
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 2
PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON WAKIL DEKAN
BIDANG PERENCANAAN, UMUM DAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **BERSEDIA** menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan Fakultas..... Universitas Negeri Padang Periode -.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000 .

NIP.

FORM 3
PERNYATAAN TIDAK PERNAH HUKUMAN DISIPLIN PNS
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :.....
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 4

**PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIANCAM PIDANA PALING RENDAH
PIDANA KURUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah melanggar melakukan plagiat
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses
sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 5
PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah melanggar melakukan plagiat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON WAKIL DEKAN
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Universitas Negeri Padang Periode Tahun -....., bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memangku jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Form 1);
2. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Form 2);
3. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 3);
4. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan (Form 4);
5. Surat pernyataan (bermaterai 6000) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Form 5);
6. Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*;
7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
8. Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional Terakhir, Ijazah terakhir, SKP dua tahun terakhir;
9. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar beserta *soft copy*.

Demikian formulir pendaftaran ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pendaftar,

NIP .

FORM 1
SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM)
BULAN ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Jika dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 2
PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON WAKIL DEKAN
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **BERSEDIA** menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas..... Universitas Negeri Padang Periode -.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 3
PERNYATAAN TIDAK PERNAH HUKUMAN DISIPLIN PNS
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 4

**PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIANCAM PIDANA PALING RENDAH
PIDANA KURUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.

FORM 5
PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
NIDN :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa saya tidak pernah melanggar melakukan plagiat
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses
sebagai Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2019
Pembuat Pernyataan,
Materai Rp 6000

NIP.